
PERBANDINGAN SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

GUNADI

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia

gungunadi2402@gmail.com

ABSTRACT

This article was written to compare the terms of its agreement valid according to the Book of the Law of Civil Law and Islamic Law. Indonesia is a Constitutional State is therefore in the legal world. Every man is either a citizen or a foreigner is the bearer of rights and obligations that have the right to take legal actions including making agreements with other parties. Agreement which gave birth to the most important source of the engagement. contract and a contract is an agreement or a joint commitment well spoken, gestures, or written between two or more parties that have legal implications which bind to implement them. The contract is very much to be the one to perform a variety of business cooperation. A contract or agreement to be valid and legally binding for the parties who made it. Contract law in Indonesia is in fact very varied due to the different legal systems in each of these countries. This writing menggunakan normative legal research methods with the comparative study approach. In civil law terms legitimate its agreement including by their ability to make an engagement (bekwaamheid), their licensing as an agreement voluntarily from those who make agreements (toestemming), regarding a case or a particular object (bepaalde onderwerp), as well as their causes (causes) is justified (geoorloofde oorzaak). While the terms legitimate under Islamic law among its agreement with the subject of Engagement (Al>Aqidin), the object of engagement (Mahallul Aqd), the purpose of the engagement (Maudhu ul>Aqd) as well as their Ijab and Kabul (sighat al-Aqd). Based on the description of the discussion can be drawn a conclusion that the terms of agreement in civil law and Islamic law is almost the same, namely to protect the interests of the parties are mutually entering into a contract. Agreements in Civil Law understood from Western law, while Islamic law is based on Sharia law.

Keyword : *Legal requirements of the Treaty, the draft Civil Law, Islamic Law*

ABSTRAK

Artikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum. Setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Kontrak sangat banyak dipergunakan orang dalam melakukan berbagai kerja sama bisnis. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perbandingan. Dalam hukum perdata syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan

(bekwaamheid), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (toestemming), mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp), serta adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (geoorloofde oorzaak). Sedangkan dalam hukum Islam syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya subjek Perikatan (Al'Aqidin), adanya objek perikatan (Mahallul 'Aqd), tujuan perikatan (Maudhu 'ul'Aqd) serta adanya Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd). Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarik sebuah simpulan bahwa syarat perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam hampir sama, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Perjanjian dalam Hukum Perdata difahami dari hukum Barat, sedangkan dalam Hukum Islam didasarkan pada hukum syariat.

Kata Kunci: Syarat sah nya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (*person*) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (*person*) yang dapat disebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. (Suharnoko, 2004 : 117). Istilah Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawi*). Sedangkan akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya (Munir al Ba'labakyy, 1990 : 770).

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomsrecht*. Lebih lengkap lagi Salim H.S. mengartikan hukum kontrak sebagai “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” (Salim H. S., 2006 : 3).

Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata dengan kewajiban prestasi

dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga untuk perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat disebut kontrak, misalnya hibah ataupun warisan, tidak dapat disebut kontrak hibah atau kontrak warisan (Sukirman, 2009 ; 8).

Hukum kontrak di Indonesia pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Walaupun ada persamaan, hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang belum dapat diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup objeknya begitu luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substantif berbeda di masing-masing negara. Kondisi seperti ini tentunya tidak kondusif bagi aktivitas dunia bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih (Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004 : 1). Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya (Gemala Dewi, dkk. 2005 : 3).

Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia, yaitu menurut Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H., dalam buku Gemala Dewi ada dua hal besar yang mendasari berlakunya hukum Perikatan Islam. Dasar pertamanya adalah Akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksananya dalam bertransaksi, dan dasar kedua adalah syariah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi “transendental” atau vertikal. Dimensi transendental ini dikenal dengan sebutan “*hablummina-llah*” yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi

lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan "*hablum-minnannaas*" yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang mempengaruhi pelaku umat Islam dalam aktivitas transaksinya sehari-hari (Gemala Dewi, dkk. 2005 : 7).

Keberlakuan hukum perikatan dalam kehidupan umat Islam diakui dan dihargai oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Penerapan hukum perikatan islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam (addinal-Islam) sesuai dengan bunyi Pasal 29 UUD 1945 dan Sila Pertama dari Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa"(Gemala Dewi, dkk. 2005 : 8).

Indonesia, ditinjau dari aspek historis berada pada rumpun sistem hukum *Civil Law* yang dibawa oleh Belanda pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hukum kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara dewasa ini, kaidah-kaidah sistem hukum *Civil Law* dirasakan sudah tidak diterapkan secara utuh, karena kaidah hukum *Common Law* dan kaidah hukum Islam saat ini sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia (Huala Adolf, 2008 : 29).

Hukum Islam mulai dikenal oleh penduduk yang mendiami nusantara ini. Setelah agama Islam disebarkan di Indonesia. Setelah penduduk yang mendiami nusantara ini memeluk agama Islam, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya (Zainudin Ali, 2010 : 79).

Kemaslahatan yang ingin dicapai hukum Perdata Barat adalah melindungi kesulaan dan kepentingan umum sedangkan hukum Islam juga berusaha mewujudkan hal tersebut yang dikenal dalam *Maqasidul Syariah* (melindungi agama, jiwa, akal, kehormatam dan harta), disamping itu dalam perikatan Islam tidak boleh

mengandung *riba*, *maisyir* dan *ghoror* yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu penulis membandingkan perbedaan syarat sahnya perjanjian berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (historical approach), Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari : Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier.

Teori Kepastian Hukum, Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan (Majalah Unisa, UII, Yogyakarta 2003). Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Teori Perjanjian Selanjutnya dalam Teori Perjanjian(Mariam Darus Badruzaman 1980). ini terdapat asas-asas umum yang diatur dalam Hukum Positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Syarat Perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Hukum kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*) (Sudargo Gautama, 1991: 115).

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Suharnoko, 2008 : 1). Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);

-
-
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*);
 - d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*).

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Upaya pengembangan perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi (Rahmani Timorita Yulianti, 2008 : 91).

Perjanjian dalam Hukum Islam khususnya Al-Quran sendiri setidaknya ada dua istilah yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), Akad atau *al-'aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata *'aqdu* (atau *al'aqd*) sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*'aqd*) (Mariam Darus Badruzaman, 2001 : 247).

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah :

- a. Adanya subjek Perikatan (*Al'Aqidin*);
- b. Adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*);
- c. Tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*); d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).

2. Persamaan dan Perbedaan Syarat sahnya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

1) Adanya Kecakapan dalam Membuat Perjanjian.

Setiap orang dan badan hukum (legal entity) adalah subjek hukum, namun KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam kontrak/perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Berikut adalah pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak:

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum berumur 21 tahun;
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
- c. Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya; istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Orang yang tidak berwenang, untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata).

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963 (Salim H.S., 2003 : 24).

Dalam hukum Islam, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk (*Mas'adi* : 82) :

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai baligh.

-
-
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang dalam suatu akad, kondisi psikologis juga perlu diperhatikan untuk sahnya suatu akad. Adapun syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut :

- 1) *Aqil* (berakal).

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

- 2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi harus dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

- 3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. an-Nisaa (4) : 29 dan Hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *an-taradhin* (rela-sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan (Hamzah Ya'cub, 1984 : 79).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mukallaf adalah sebagai berikut :

- a. *Baligh*

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Terhadap orang yang sudah baligh dan dapat dibebani hukum taklif sudah dapat bertindak hukum karena sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna.

- b. Berakal Sehat

Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat, sehingga dapat memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

Persamaan : Dasar dari kepatutan itu ialah “berakal” dan karenanya kecakapan ini ada yang tidak sempurna dan ada yang sempurna. Dengan demikian, kandungan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata Indonesia selaras dengan prinsip hukum Islam.

Perbedaan : Dalam KUH Perdata ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin, sedangkan dalam hukum Islam adalah baligh dimana seseorang telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam Hadits Ibnu Umar yaitu 15 tahun.

2). Adanya Kesepakatan (*toesteming/izin*) Kedua Belah Pihak

Baik dalam KUH Perdata maupun Hukum Islam, kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai terbentuknya kontrak/perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju” atau “ijab-kabul” (dalam hukum Islam), disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian (KUH Perdata).

Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal diterima pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan
(Sudikno Mertokusumo, 1987 : 7).

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari (Salim H.S., 2003 : 24).

Dalam hukum Islam kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama (Salim H.S., 2003 : 69).

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, (Faturrahman Djamil, 2001 : 253) yaitu sebagai berikut :

- a. *Jalaḡul maḡna*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 68- 69) berikut ini :

- a. *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perikatan secara jelas.
- b. *Tulisan*. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
- c. *Isyarat*. Suatu perikatan dapat pula dilakukan oleh orang cacat. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat.
- d. *Perbuatan*. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Persamaan : syarat sah nya suatu perjanjian baik dalam KUH Perdata maupun Hukum Islam suatu kesepakatan dinyatakan tidak sah, apabila kesepakatan yang dicapai tersebut terjadi karena kekhilafan atau dibuat dengan suatu tindakan pemaksaan atau penipuan.

Perbedaan : dalam KUH Perdata pernyataan kehendak banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari. Sedangkan dalam hukum Islam kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*. Tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, diantaranya tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, disamping kedua syarat yang telah disebutkan, antara ijab dan qabul juga harus menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

3).Adanya Objek Perjanjian (onderwerp der overreenskومت)

Mengenai objek perjanjian dalam KUH Perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi; kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap, 1986 : 10; Sudikno Mertokusumo, 1987 : 36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup (Salim H.S., 2003 : 24)

Dalam hukum Islam *Mahallul 'Aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 86-89) adalah sebagai berikut :

a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Objek perikatan dibenarkan oleh Syariah.

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariah (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 80).

c. Objek akad harus jelas dan dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadannya.

d. Objek dapat diserahkan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

Persamaan : Objek perjanjian baik dalam KUH Perdata dan Hukum Islam mewajibkan setiap kontrak/perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum.

Perbedaan : dalam KUH Perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Sedangkan dalam hukum Islam sesuatu yang dijadikan objek akad (*Mahallul 'Aqd*) objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, objek harus jelas dikenali, serta objek harus dapat diserahkan.

4).Adanya Kausa yang Halal (*geoorloofde oorzaak*).

Perjanjian menurut KUH Perdata yaitu sebagaimana dalam Pasal 1320 tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. (Salim H.S., 2003 : 25).

Menurut Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada (Subekti, 2003 : 21).

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyaratkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits (Faturrahman Djamil, 2001 : 257).

Ahmad Azhar Basyir menentukan syaratsyarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad;
- c. Tujuan akad harus dibenarkan *sysra'* (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 99-100).

Persamaan: Perjanjian menuntut adanya itikad baik dari para pihak dalam membuat kontrak/perjanjian, oleh karena itu kontrak/ perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak halal, misalnya karena paksaan atau tipu muslihat tidak memenuhi syarat, baik dalam KUH Perdata maupun Hukum Islam.

Perbedaan: kausa perjanjian jual beli bukan terikatnya penjual untuk menyerahkan barangnya setelah pembeli menyerahkan uangnya, seperti yang selama ini difahami dari hukum Barat, melainkan pemindahan hak milik dengan imbalan berdasarkan hukum syariat.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa syarat Perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam hampir sama, yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Dalam hukum perdata syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*), mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*), serta adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*). Sedangkan dalam hukum

Islam syarat sah nya perjanjian diantaranya dengan adanya subjek Perikatan (*Al'Aqidin*), adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*), tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*) serta adanya Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*). Perjanjian dalam Hukum Perdata difahami dari hukum Barat, sedangkan dalam Hukum Islam didasarkan pada hukum syaria.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdurrahman Raden Aji Haqqi. 1999. *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*.
Kuala Lumpur: Univision Press.
- Ade Armando, dkk. *Ensiklopedin Islam untuk Pelajar*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1999. *Memahami Syariat Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Faturrahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*.
Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gemala Dewi, Dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan ke-1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Ya'cub. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung : CV Diponegoro.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Rahmani Timorita Yulianti, 2008, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol. II, No. 1, Juli. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan Ke-8. Bandung : Sumur Bandung.
- Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti. 2003. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermassa.

-
-
- Sudikno Mertokusumo. 1987. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sukirman, 2009, “Pembatasan Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Yustitia*, Volume 9, No.1, November. Madura : Fakultas Hukum Universitas Madura.
- Zainudin Ali. 2010. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni